



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 188 Seri A);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 191);
26. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
27. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 667.568.412.988,51	
b. Belanja	<u>Rp. 674.170.028.350,51</u>	
Surplus/Defisit		Rp. (6.601.615.362,00)
c. Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 42.272.434.212,84	
Pengeluaran pembiayaan	<u>Rp. 6.071.968.636,36</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 36.200.465.576,48

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.35.339.036.131,92) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 702.907.449.120,43
b. Realisasi	<u>Rp. 667.568.412.988,51</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (35.339.036.131,92)
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.64.870.740.891,66) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 739.040.769.242,17
b. Realisasi	<u>Rp. 674.170.028.350,51</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (64.870.740.891,66)

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.29.538.542.831,74 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (36.133.320.121,74)
b. Realisasi	Rp. (6.601.615.362,00)
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 29.531.704.759,74
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.110.885.908,90) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 42.383.320.121,74
b. Realisasi	Rp. 42.272.434.212,84
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (110.885.908,90)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.178.031.363,64) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 6.250.000.000,00
b. Realisasi	Rp. 6.071.968.636,36
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (178.031.363,64)
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp.67.145.454,74) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 36.133.320.121,74
b. Realisasi	Rp. 36.200.465.576,48
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 67.145.454,74

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2013 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 1.941.380.133.166,01
b. Jumlah kewajiban	Rp. 10.986.957,29
c. Jumlah ekuitas	Rp. 1.941.369.146.208,72

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2013	Rp. 37.131.944.422,93
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 202.693.631.232,28
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (209.295.246.594,28)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (1.034.743.636,36)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 79.107.774,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2013	Rp. 29.606.025.925,57

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|----|---------------|--|
| a. | Lampiran I | Laporan realisasi anggaran; |
| | Lampiran I.1 | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; |
| | Lampiran I.2 | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| | Lampiran I.3 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| | Lampiran I.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; |
| | Lampiran I.5 | Daftar piutang daerah; |
| | Lampiran I.6 | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya; |
| | Lampiran I.7 | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah. |
| | Lampiran I.8 | Daftar Penyertaan Modal; |
| | Lampiran I.9 | Daftar Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun ini; |
| | Lampiran I.10 | Daftar Dana Cadangan; |
| | Lampiran I.11 | Daftar Pinjaman Daerah; |
| b. | Lampiran II | Neraca |
| c. | Lampiran III | Laporan arus kas |
| d. | Lampiran IV | Catatan atas laporan keuangan |

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 20 Oktober 2014

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 211

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 8 /2014